



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 20 TAHUN 1990

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN MRANGGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa agar Ibu Kota Kecamatan Mranggen, Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dapat dibangun dan dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna memenuhi persyaratan Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan Mranggen baik dari segi Pemerintahan, Sosial, Budaya, Ekonomi -- dan lain-lain dipandang perlu adanya Pedoman Pembangunan dan Pengembangan kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu -- Kota Kecamatan Mranggen ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun -- 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota , maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Mranggen , Kabupaten Daerah -- Tingkat II Demak yang telah disusun perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Stadvorming Verodening Tahun 1948 ( Staatsblad Nomor 168 Tahun-1948 ) ;
  4. Stadvorming Verodening Tahun 1949 ( Staatsblad Nomor 40 Tahun --

1949 ) .....

1949 ) ;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1962 tentang Tata Pengaturan Air ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1962 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1967 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kota ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1968 tentang Pelaksanan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1967 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN MRANGGEN .

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

b. Bupati .....

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disingkat RUTRK adalah Rencana pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keseimbangan pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- e. Kota Mranggen adalah Ibu Kota Kecamatan Mranggen sebagai Pusat Pemerintahan beserta Wilayahnya ;
- f. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan Mranggen .

## B A B II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kota Mranggen dalam pengembangan dan pembangunan Kota Mranggen sehingga tercipta Ruang Kota Mranggen secara seimbang selaras, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota secara optimal .

#### Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah untuk :  
Menciptakan Sistem Tata Ruang Kota yang baik yaitu kerangka Ruang Kota beserta ketentuan-ketentuan penggunaan lahan yang dapat memberikan wadah yang tepat bagi interaksi sosial dan ekonomi .

## B A B III

### SISTEMATIKA RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN MRANGGEN

#### Pasal 4

Rencana .....

Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Hranggen terdiri -  
dari :

Buku I : Buku Kompilasi Data

Buku II : Buku Analisa

Buku III : Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan-  
Hranggen dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2009 .

Buku I, Buku II dan Buku III tersebut merupakan lampiran dan men-  
jadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

#### Fasal 5

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Hranggen sebe-  
gaimana tersebut dalam Fasal 4 Peraturan Daerah ini disusun -  
dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan  
berfungsi sebagai Pedoman Pemerintah Daerah untuk Pembangunan  
dan Pengembangan Kota Kecamatan dari Tahun 1989 sampai dengan  
tahun 2009 .
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Hranggen yang -  
telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan de-  
ngan perubahan yang terjadi di bidang Sosial, Ekonomi maupun -  
fisik secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai de-  
ngan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

#### Fasal 6

Untuk pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan kota sebagaimana -  
tercantum dalam Fasal 5 Peraturan Daerah ini akan disusun Rencana  
Teknik Ruang Kota .

#### B A B IV

#### KEPENTUAN PENUTUP

#### Fasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur

kemudian .....

kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya , sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Tasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Demak , 31 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Juni 1991 Nomor 188.3/238/1991  
Diundangkan pada tanggal 1 Juli 1991 , dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 25 Tahun 1991 Seri D Nomor 17



# P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK  
NOMOR 20 TAHUN 1990

## TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN MRANGGEN

### I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka upaya memberikan kejelasan arah dan pedoman --  
peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kota Kecamatan --  
Mranggen , Kabupaten Daerah Tingkat II Demak diperlukan --  
adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Ren --  
cana Detail Tata Ruang Kota yang merupakan rangkaian kebi-  
jaksanaan Pembangunan Daerah di Wilayah perkotaan yang --  
berlangsung terus-menerus selama 20 tahun dengan pentahap-  
an 5 tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota .  
Dengan demikian Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Keca-  
matan Mranggen tersebut merupakan landasan kebijaksanaan  
untuk melaksanakan pembangunan kota .
2. Disamping itu Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecama-  
tan Mranggen dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang --  
Kota ( RDTRK ) Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ini , di-  
susun untuk menjamin agar pembangunan di daerah perkotaan  
Mranggen dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapai --  
keselarasan antara pembangunan Desa dan Kota .
3. Rencana Umum Tata Ruang Kota ( RUTRK ) dengan kedalaman --  
Rencana Detail Tata Ruang Kota ( RDTRK ) Ibukota Kecamatan  
Mranggen sebagai suatu pedoman rencana kota yang mantap ,  
yang bersifat operasional dan mengikat bagi Pemerintah Da-  
erah termasuk Instansi Vertikal maupun bagi warganya untuk  
dipatuhi .

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 .....

Pasal 2 : Cukup jelas .

Pasal 3 : Cukup jelas .

Pasal 4 : Buku I Kompilasi Data , merupakan buku pengumpulan Data , mentabulasi dan mensistimatisasikan fakta dan informasi sesuai keperluan penyusunan rencana kota , sehingga mudah dipahami .

Buku II Analisa, merupakan buku analisa kecondongan perkembangan , sistem serta kebutuhan - ruang dan kemampuan pengelolaan pembangunan kota . Keuali itu juga memuat teknik-teknik dan metodologi analisa baik berupa angka-angka maupun uraian kualitatif yang dilengkapi dengan peta .

Buku III Rencana , merupakan buku rencana kota , - rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan wilayah kota , yang menjadi pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota .

Pasal 5 : Rencana Detail Tata Ruang Kota ( RDTRK ) adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota .

Pasal 6 : Rencana Teknik Ruang Kota adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota .

Pasal 7 : Cukup jelas .

Pasal 8 : Cukup jelas .